

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia, masalah kesehatan reproduksi masih banyak, hal ini dapat tercermin pada angka kematian ibu (AKI) yang masih tinggi. Menurut data hingga tahun 2019 AKI di Indonesia masih tetap tinggi, yaitu 305 per 100.000 kelahiran hidup (Dinkes, 2019). Di Daerah Istimewa Yogyakarta, jumlah kematian ibu di tahun 2018 sebesar 36 kasus (DinKes DIY, 2019). Tahun 2021 AKI Kota Yogyakarta sebesar 580,34 dari sebanyak 2757 kelahiran hidup. Dengan jumlah absolut 16 kasus kematian ibu. Pandemi Covid 19 merupakan faktor yang menyebabkan peningkatan kasus kematian ibu. 11 kasus kematian ibu disebabkan karena covid 19 dan terjadi pada saat puncak gelombang 2 pandemi covid 19 yaitu bulan Juni – September 2021 (DINKES, 2021).

Pembangunan keluarga dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Selain lingkungan yang sehat, kondisi kesehatan dari tiap anggota keluarga sendiri juga merupakan salah satu syarat dari keluarga yang berkualitas. Keluarga berperan terhadap optimalisasi pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas seluruh anggotanya melalui pemenuhan kebutuhan gizi dan menjamin kesehatan anggota keluarga. Di dalam komponen keluarga, ibu dan anak merupakan kelompok rentan. Hal ini terkait dengan fase kehamilan, persalinan dan nifas pada ibu dan fase tumbuh kembang pada anak. Hal ini yang menjadi alasan pentingnya upaya kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan di Indonesia (Kemenkes RI, 2022).

Menjalankan peran sebagai pasangan, suami dan istri haruslah memiliki kesehatan lahir maupun batin yang baik. Salah satu indikasi calon pengantin sehat adalah kondisi kesehatan reproduksinya yang baik. Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan yang menunjukkan kondisi kesehatan fisik, mental, dan sosial seseorang dihubungkan dengan fungsi dan proses reproduksinya termasuk di dalamnya tidak memiliki penyakit atau kelainan yang

mempengaruhi kegiatan reproduksi tersebut (Kementerian Kesehatan RI & Direktorat Jendral Kesehatan Masyarakat, 2018).

Kesehatan calon pengantin baik itu perempuan maupun laki-laki yang penting diperhatikan yaitu kesehatan reproduksi. Pentingnya memperhatikan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin yaitu sebagai investasi jangka panjang untuk membentuk keluarga sehat dan berkualitas. Pemenuhan hak-hak reproduksi merupakan perlindungan bagi tiap individu, serta prakondisi untuk mendapat hak-hak lain tanpa adanya tindakan diskriminatif. Salah satu pemenuhan hak reproduksi yaitu terpenuhinya pengetahuan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan sosial (Nurasih, 2016).

Masalah kesehatan reproduksi dapat terjadi sepanjang siklus hidup manusia, misalnya kehamilan remaja, aborsi tidak aman, komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas, serta penyakit menular seksual (Kementerian Kesehatan RI & Direktorat Jendral Kesehatan Masyarakat, 2018). Persiapan kehamilan yang rendah mengakibatkan kehamilan dengan komplikasi yang dapat meningkatkan morbiditas dan mortalitas ibu dan janin. Kurangnya persiapan kehamilan mengakibatkan masalah selama proses kehamilan. Sebaliknya, jika kehamilan dipersiapkan dengan baik mulai dari sebelum masa kehamilan akan berdampak positif selama proses kehamilan sampai kelahiran (Evrianasari & Dwijayanti, 2016).

Untuk menanggulangi permasalahan terkait calon pengantin, di Indonesia melalui Departemen Kesehatan menerbitkan buku saku bagi calon pengantin (catin) yang berisi tentang kesehatan reproduksi dan seksual agar dapat menambah ilmu pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan seksual. Berdasarkan Permenkes RI No. 97 tahun 2014 Pemerintah melalui BP4K menyelenggarakan kursus calon pengantin (Suscatin) yang dilaksanakan untuk menambah ilmu pengetahuan catin dalam menghadapi rumah tangga. Dalam suscatin terdapat 2 jam untuk materi kesehatan reproduksi (Djazimah & Hayat, 2019).

Pada tahun 2018 Puskesmas Bulu, Rembang, Jawa Tengah telah meluncurkan program Kelas Catin (Calon Pengantin) Sehat Sejoli atau

Semangat, Edukatif, Jujur, Lugas, dan Inovatif. Program ini ditujukan sebagai salah satu bentuk upaya untuk menekan angka kematian ibu dan bayi, terutama di wilayah kerja Puskesmas Bulu. Kelas Catin Sehat Sejoli memberikan layanan konseling informasi dan edukasi terkait kesehatan reproduksi bagi calon pengantin. Tujuan dilaksanakan kelas catin adalah agar calon pengantin dapat mempersiapkan diri menjalani kehidupan berkeluarga termasuk merencanakan kehamilan yang sehat. Sehingga dapat melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas. Keberlangsungan program ini bekerja sama dengan KUA Kecamatan setempat dan Kasi Kesra Desa agar meningkatkan motivasi calon pengantin untuk berperan serta secara aktif selama mengikuti kegiatan ini (Humas Dinkes Remang, 2018).

Kursus calon pengantin yang dikonsepsi dalam bentuk kelas untuk calon pengantin. Di Yogyakarta, kursus pranikah dilaksanakan dalam bentuk Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten atau Kota di Yogyakarta. Teknis pelaksanaan Bimwin ini dikoordinasikan oleh Kasi Urais Kementerian Agama dengan membagi jadwal secara bergantian bagi setiap kecamatan. Bimwin dilaksanakan selama dua hari dengan alokasi waktu 8 jam per hari. Peserta Bimwin terdiri atas para calon pengantin yang telah mendaftarkan diri di KUA. Setiap sesi minimal diikuti oleh 30 orang. Apabila kuota tidak terpenuhi, maka pelaksanaannya digabung dengan kecamatan lain (Djazimah & Hayat, 2019).

Di Yogyakarta, Bimwin termasuk program baru. KUA Keraton menjadi yang pertama kali mendapat giliran, sedangkan KUA pada Kecamatan lain menyusul. Pelaksanaan Bimwin didasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin (Djazimah & Hayat, 2019).

Setelah dilakukan studi pendahuluan ke salahsatu KUA didapatkan bahwa penyelenggaraan Kelas Catin dilakukan rutin 1 bulan sekali kepada pasangan calon pengantin yang mendaftar ke KUA setempat. Dalam kelas catin terdapat beberapa topik pembahasan diantaranya terkait hukum perkawinan, manajemen keuangan, dan kesehatan reproduksi dan seksualitas. Materi Kesehatan

reproduksi dan seksualitas disampaikan oleh petugas puskesmas dan penyuluh BKKBN.

Program kelas catin ini diciptakan agar calon pengantin memiliki bekal yang baik untuk menjalani kehidupan berkeluarga, terutama untuk memiliki keturunan. Penelitian terdahulu oleh (Djazimah & Hayat, 2019), program kelas calon pengantin dianggap penting meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang gambaran pengetahuan dan sikap pasangan calon pengantin tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas pada kelas catin.

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang dapat diambil adalah bagaimana gambaran pengetahuan dan sikap pasangan calon pengantin tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas pada kelas catin di KUA Gedongtengen Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan Umum:

Untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan dan sikap calon pengantin tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas sebelum dan sesudah mengikuti kelas catin.

Tujuan Khusus:

1. Untuk mengetahui pengetahuan calon pengantin tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas sebelum dan sesudah mengikuti kelas catin.
2. Untuk mengetahui sikap calon pengantin tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas sebelum dan sesudah mengikuti kelas catin.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Adapun manfaat bagi peneliti adalah menambah wawasan dan dapat menghasilkan penelitian yang bermfaat untuk kedepannya terkait dengan adanya kelas catin.

2. Bagi Mahasiswa

Manfaat bagi mahasiswa adanya penelitian terkait kelas catin diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi untuk mahasiswa yang akan mengambil penelitian dengan tema yang sama.

3. Bagi Kantor Urusan Agama

Manfaat bagi institusi adalah membuka kerja sama antara mahasiswa dengan Kantor Urusan Agama (KUA) dan membantu meningkatkan program kelas catin yang lebih optimal.

4. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat

Manfaat bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat yaitu menambah tema penelitian dan membuka jalan untuk penelitian-penelitian terkait kelas catin dan kesehatan reproduksi.

#### **E. Keaslian Penelitian**

1. Amalia, Riantini dan Siswantara, Pulung (2018) yang meneliti tentang “Efektivitas Penyuluhan Kesehatan Reproduksi pada Calon Pengantin di Puskesmas Pucang Sewu Surabaya”. Hasil dari jurnal ini yaitu terdapat perbedaan yang bermakna antara pengetahuan calon pengantin sebelum dan sesudah dilakukan penyuluhan, dengan nilai *mean* sebesar 15,625 dan nilai *p-value* 0,031 atau kurang dari 0,05. Persamaannya terletak pada metode penelitian yaitu kuantitatif dengan perlakuan *pretest* dan *posttest*. Perbedaannya terletak pada pemberian penyuluhan yang dilakukan oleh peneliti, sedangkan pada penelitian ini peneliti tidak memberikan penyuluhan.
2. Djazimah, Siti (2018) yang meneliti tentang “Pelaksanaan Kursus Pranikah Di Kota Yogyakarta: Urgensitas, Efektivitas Hukum, Dan Tindakan Sosial”. Hasil dari jurnal ini yaitu secara struktur dan budaya hukum, pelaksanaan kursus pranikah banyak menemui kendala, namun kursus pranikah dianggap penting oleh para Kepala KUA di Kota Yogyakarta. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti terkait pentingnya kelas catin atau kursus pranikah. Sedangkan perbedaannya yaitu jurnal penelitian ini berfokus juga pada sudut pandang hukum dan tindakan sosial.

3. Nurasih, Ai (2016) yang meneliti tentang “Efektivitas Pendidikan Kesehatan Reproduksi terhadap Pengetahuan dan Sikap Pasangan Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan Tahun 2015”. Hasil dari penelitiannya yaitu tidak ada hubungan antara pelaksanaan pendidikan kesehatan reproduksi terhadap pengetahuan dan sikap calon pengantin. Persamaannya yaitu variabel bebas yang diteliti yaitu pengetahuan dan sikap. Perbedaannya yaitu pada penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara Pendidikan kesehatan reproduksi dengan pengetahuan dan sikap calon pengantin.
4. Nurjannah (2019) yang meneliti tentang “Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin sebagai Syarat Kelengkapan Pencatatan Pra Nikah”. Hasil dalam penelitian ini yaitu kursus calon pengantin belum efektif dalam menekan angka perceraian khususnya di daerah Kec. Lima Puluh Kab. Batu Bara. Persamaannya adalah metode penelitian yaitu metode deskripsi dan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis keefektifan kursus pranikah. Perbedaannya terletak pada variabel yang diteliti yaitu pelaksanaan kursus catin sebagai syarat pranikah.
5. Lestari, Titin (2018) yang meneliti tentang “Persepsi Masyarakat tentang Pengaruh Kursus Calon Pengantin terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kec. Penawartama Kab. Tulang Bawang)”. Hasil pada skripsi ini. Persamaannya yaitu meneliti terkait pengaruh adanya kelas catin. Sedangkan perbedaannya yaitu metode yang digunakan deskriptif kualitatif dan lebih mengarah pada pembentukan keluarga sakinah.